

GIAT CIPTA KONDISI PENCEGAHAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI

DASAR KEGIATAN

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

SASARAN KEGIATAN

Melaksanakan Kegiatan Patroli Cipta Kondisi Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Wilayah Kota Banjarbaru

HASIL KEGIATAN

Petugas melakukan pemantauan di beberapa RTH di Kota Banjarbaru. Di RTH Mawar, RTH Mawar Lansia, RTH Bumi Cahaya Bintang, dan RTH Bundaran Palam. Di semua RTH tersebut petugas mendapati sekumpulan remaja yang sedang minum-minuman keras jenis tuak dan gaduk. Petugas kemudian menegur para remaja tersebut dan memberikan hukuman fisik terukur, serta meminta para remaja tersebut untuk pulang.

Petugas juga melakukan pemantauan di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru. Petugas tidak menemukan hal-hal yang melanggar perda.

Selanjutnya petugas melakukan pemantauan tempat yang diduga menjual alkohol. Namun di beberapa tempat tersebut petugas tidak menemukan alkohol.

Kemudian petugas melakukan pengawasan terhadap 2 tempat hiburan yang berada di jalan Trikora yaitu Dm Cafe Entertainment dan Kedai Coffe Musik Kirana. Di kedua tempat tersebut petugas memeriksa izin dari tempat tersebut dan memeriksa para pengunjung.

(Jum'at/13-09-2024, Pukul 21.30 WITA s/d Selesai)

BIDANG KETERTIBAN UMUM & KETENTRAMAN MASYARAKAT

Seksi Operasi dan Pengendalian

DOKUMENTASI KEGIATAN

